



Jakarta,05 Mei 2024

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP Nomor Urut 02

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat DITERIMA DARI: BAWASCU

NO. 67 - 09/PHPU.DPD-XXII/2024

HARI : SEN(N

TANGGAL: 6 ME(2024

JAM : 13 . 28 WB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo

Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email

hukum.bawasluprov@gmail.com

2. Nama : H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo

Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email

hukum.bawasluprov@gmail.com

3. Nama : Nanang Wartono, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor

: Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor 7415288 (0761)Email

hukum.bawasluprov@gmail.com

4. Nama

: Indra khalid Nasution, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor

: Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor

(0761)

7415288

Email

hukum.bawasluprov@gmail.com

5. Nama

: Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor

: Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761)7415288 Email

hukum.bawasluprov@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, berdasarkan surat tugas Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP Nomor Urut 02, sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Perkenankan Bawaslu Provinsi Riau dalam memberi keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengantugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau. Selanjutnya terkait dengan hasil tindak lanjut laporan dan temuan penanganan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dalil dalam Hasil Pemilu akan dijelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan dan/atau Temuan Pemohon selanjutnya berdasarkan isu yang diangkat dalam pokok permohonan.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "TERDAPAT SAKSI TIDAK DIBERI MANDAT OLEH CALON ANGGOTA DPD NAMUN MENANDATANGI KOLOM TANDA TANGAN SAKSI DPD RI PADA C HASIL DAN C SALINAN DPD (HAL. 7-11)"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan permohonan mengenai terdapat saksi yang tidak diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI namun menandatangani kolom tanda tangan saksi DPD RI pada C Hasil dan C Salinan DPD RI , Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dengan mengeluarkan putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2024. [vide Bukti PK.6-1]
- 2. Bahwa tidak terdapat temuan dan penyelesaian sengketa proses yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

- Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4 poin 1 Halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga C Hasil palsu, yang tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten Pelalawan, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [vide Bukti PK.6-2]
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 013/LHP/PM.01.02/1404032/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bandar Petalangan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan

- Perwakilan Daerah;
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/1404012/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bandar Seikijang, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 121/LHP/PM.01.02/1404010/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Langgam**, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/14041/02/20 24 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kerumutan melakukan pengawas an langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kerumutan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 043/LHP/PM.01.02/1400 11/008/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melaku kan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Kerinci, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 27/LHP/PM.01.02/14040

- 20/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Penga was Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras**, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 075/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasii Pengawasan (LHP) Nomor 014/LHP/PM.01.02/1404042/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Teluk Meranti, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 099/LHP/PM.01.02/1404021/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Ukui**, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi

- Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4 poin 2 Halaman 9 s.d 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga C Hasil palsu, yang tersebar di 10 Kecamatan, Kota Pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [vide Bukti PK.6-3].
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binawidya melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Binawidya, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan No mor 277/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Raya, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
 - 2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 068/LHP/PM.00.02/02/20 24 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulim melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Kulim**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 100/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan

- melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Lima Puluh**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 123/LHP/PM.01.03/0322024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 106/LHP/PM.01.03/02/20 24 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 288/LHP/PM.01.03/02/20 24 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rumbai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 052/LHP/PM.01.03/02/20
 24 tanggal 21 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai Barat melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat

- **Kecamatan Rumbai Barat**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 102/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai Timur melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rumbai Timur, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan melekat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Pekanbaru, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kemunculan saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh pemohon namun C Hasil dan C Salinan tersebut ditandatangani oleh saksi yang mengatasnamakan pemohon sehingga pemohon meminta KPU Provinsi Riau agar dilakukan sampling secara acak untuk membuka 1 (satu) kotak suara untuk mencocokan C Hasil dan C Salinan-DPD, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [vide Bukti PK.6-4].
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 10/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP terhadap jenis pemilihan DPD RI pada

Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. Berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kabupaten DPD Pelalawan pemilihan pada RI dengan Kabupaten lainnya pada jenis pemilihan yang sama apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu serupa;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kota Pekanbaru terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. Berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kota Pekanbaru yang diajukan keberatan oleh Pemohon;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh KPU Provinsi Riau karena

- keberatan yang diajukan oleh pemohon bukan berkaitan dengan perselisihan hasil;
- 3.4. Terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau melakukan pencermatan terhadap syarat penghitungan suara berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 376, 377, dan 380. Terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi peserta pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi, peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suarauntuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 3.5. Bahwa terhadap penolakan oleh KPU provinsi Riau tersebut, Pemohon mengajukan keberatan kembali pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi tanggal 09 Maret 2024 pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau dan menyampaikan laporan atas nama Alpasirin ke Bawaslu RI, terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti (sebagaimana telah diuraikan pada bagian A angka 1).
- 4. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada formulir laporan atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Pelalawan beserta 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pelalawan, KPU Kota Pekanbaru dan 10 (sepuluh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 321/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut: [vide Bukti PK.6-5]
 - 4.1. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah menyusun Kajian Awal Nomor

040/LP/PL/RI/00.00/III/2024 berdasarkan kajian awal tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 4.1.1 Bahwa terhadap pokok laporan, terdapat C. Hasil dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki mandat dari peserta pemilu, sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU, maka dari penayangan ini ditemukan kejanggalan adanya tanda tangan saksi dihampir banyak TPS menggunakan tanda tangan saksi palsu dari Calon DPD RI Nomor urut 02 dan beberapa Calon DPD RI lainnya, yang nyatanya tidak mengutus saksi di TPS tersebut. Berdasarkan penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak diunggah/upload di Provinsi Riau, sehingga Bawaslu menilai dari hasil Analisa pelapor memenuhi syarat formal dugaan pelanggaran Pemilu;
- 4.1.2. Bahwa terhadap pokok laporan yang menerangkan penandatanganan dokumen C.Hasil-DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Riau dibeberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru oleh seseorang yang bukan merupakan saksi Peserta Pemilu, hal ini kemudian berimplikasi pada kebenaran hasil perolehan suara. Dengan demikian laporan telah memenuhi syarat materiel laporan;
- 4.1.3. Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor

321/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai pertimbangan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Provinsi Riau, maka untuk efektivitas penanganan pelanggaran Bawaslu melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau.

- 4.2. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan meregister laporan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagai berikut:
 - 4.2.1. Bahwa terkait pokok laporan pelapor berkaitan dengan C. Hasil DPD dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh saksi yang tidak diberi mandat, pada fakta persidangan proses pembuktian, berdasarkan keterangan dari saksi partai yang dihadirkan oleh para terlapor mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom saksi DPD nomor urut 2 di C. Hasildan C. Salinan DPD adalah murni kekeliruan dari saksi partai karena menganggap bahwa kolom penandatanganan saksi pada C Hasil dan C Salinan DPD tersebut sesuai dengan kolom tanda tangansaksi nomor urut partai pada C. Hasil dan C. Salinan jenis pemilihan DPR-RI. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut saksi partai karena sudah lelah dan kurang fokus, saksi menerangkan tidak ada diperintahkan oleh PPK dan KPU untuk menyuruh saksi partai menandatangani C Hasil DPD RI dan tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan tindakan curang di TPS, Bawaslu Provinsi namun Riau dalam

pertimbangan majelis melihat bahwa pelanggaran tata cara. prosedur atau mekanisme tersebut secara langsung tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor, pelapor tidak dapat membuktikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, pelapor fokus terhadap pembuktian peristiwa penandatangan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS. Meskipun tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 2 pada C Hasil dan/atau C Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan terhadap saksi partai agar tidak melakukan penandatangan pada kolom tanda tangan saksi DPD pada C Hasil dan C Salinan, sehingga laporan pelapor terhadap pokok laporan tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor;

4.2.2. Bawaslu Provinsi Riau memutus dalam putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV /04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah "Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau tanggal **03** Mai 2024.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau

Alnofrizal

Amiruddin Sijaya

Nanang Wartono

Indra Khalid Nasution

Patminah Nularna